

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tersebut berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Keterbukaan informasi publik berlandaskan pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).² Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.³

Landasan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat atas hak untuk memperoleh informasi publik guna mewujudkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara serta proses pengambilan

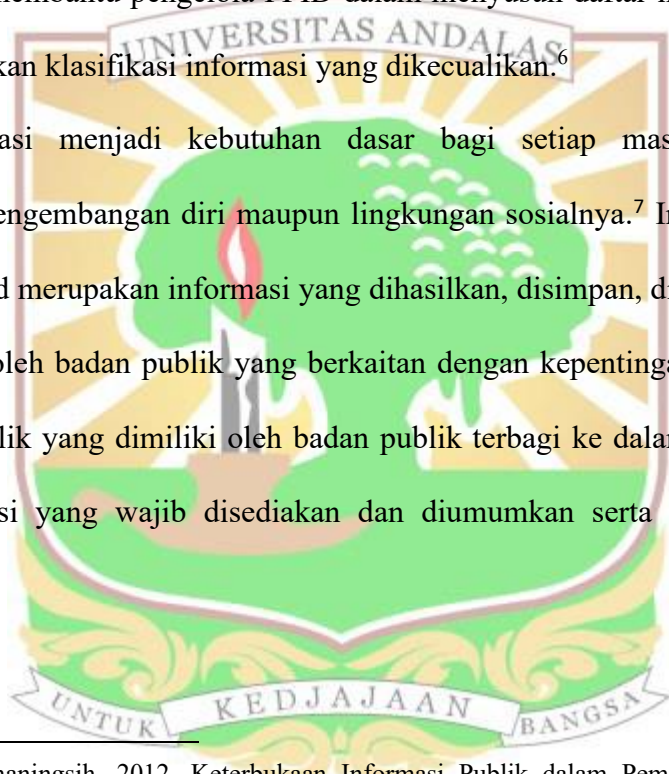
¹ Tim Gugus Jaminan Mutu, 2020, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Samarinda, Laporan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

² Siti Zubaidah, Tanpa Tahun, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Junaidi "Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi Program Studi Administrasi Negara STIA Bala Putra Dewa Palembang, Hlm. 57-70

³ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kebijakan publik.⁴ Selain itu, keterbukaan informasi publik juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada badan publik agar terlaksana secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.⁵ Selain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi publik juga diharapkan mampu menciptakan kehidupan politik yang bersih, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, keterbukaan informasi publik dapat membantu pengelola PPID dalam menyusun daftar informasi publik serta menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.⁶

Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat dalam mendukung pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya.⁷ Informasi publik yang dimaksud merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁸ Informasi publik yang dimiliki oleh badan publik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan.⁹



⁴ Nunuk Febrianingsih, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1, Hlm. 135-155

⁵ Siti Zubaidah, *Op.cit*, Hlm. 57-70

⁶ Diskominfo.kaltimprov.go.id, 2022, Tujuan UU KIP adalah Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang, publik%20dan%20klasifikasi%20informasi%20dikecualikan>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 17:40 WIB

⁷ Ombudsman.go.id, 2020, Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi---> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

⁸ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1

⁹ PPID Pelaksana RSJD Dr. RM SOEJARWADI, 2023, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik-> Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 17:45 WIB

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara, memaksimalkan fungsi dan kinerja badan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹⁰ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh badan publik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi ialah ketersediaan informasi sebagai dasar dalam pelayanan publik, karena informasi yang diminta masyarakat sering kali belum terdokumentasi dengan baik, masih bersifat parsial, bahkan ada yang tidak layak untuk disajikan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi menjadi kurang optimal dan rentan menimbulkan pengaduan keberatan maupun sengketa dari pemohon informasi publik.¹¹

Keterbukaan informasi publik bermanfaat bagi badan publik karena mampu meningkatkan citra positif badan publik apabila penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan transparansi, jujur dan bebas dari KKN.¹² Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keseriusan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, masih terdapat informasi publik yang sulit diakses oleh masyarakat¹³, Penerapan keterbukaan

¹⁰ Suwandi Sumartias, 2016, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. VIII

¹¹ Kemenag.go.id, 2021, *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik (#2): Mengelola Stakeholder*, <https://kemenag.go.id/read/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-2-mengelola-stakeholder-egovv> diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 16:02 WIB

¹² Babelprov.go.id, artikel: *Dampak Positif dan Negatif UU KIP bagi Pemerintah dan Masyarakat*, https://babelprov.go.id/artikel_detil/dampak-positif-dan-negatif-uu-kip-bagi-pemerintah-dan-masyarakat diakses pada tanggal 21 Oktober 2022

¹³ Nunuk Febriananingsih, 2012, *Op.cit*, Hlm. 135-155

informasi publik oleh badan publik masih belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun peraturan daerah mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah disahkan, pelaksanaannya pada masing-masing unit kerja belum berjalan dengan baik. Selain itu, masih terdapat badan publik yang belum melakukan klasifikasi terhadap informasi publik yang dimilikinya dan cenderung menetapkan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan sehingga kerahasiaannya tetap dijaga.¹⁴

Pada sisi lainnya, adanya keterbukaan informasi publik mengharuskan badan publik untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik, selain informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.¹⁵ Akses masyarakat terhadap informasi publik masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kurangnya keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, penggunaan alasan rahasia negara, hingga prosedur birokrasi yang panjang dan rumit dalam memperoleh informasi publik. Selain itu, kendala yang paling sering dialami masyarakat adalah tidak adanya kepastian maupun perlindungan hukum ketika informasi yang diminta tidak diberikan. Apabila permohonan informasi dari masyarakat ditolak oleh badan publik, masyarakat sering kali tidak memiliki jaminan hukum yang kuat untuk memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi tersebut.¹⁶ Konsekuensinya ketidakpercayaan masyarakat pada badan publik.

¹⁴ Suwandi Sumartias, *Op.cit*, Hlm. X

¹⁵ Dhoho A. Sastro, Dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: LBHM, Hlm. 20

¹⁶ Dhoho A. Sastro, Dkk, *Ibid*. Hlm 33

Permasalahan lain dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang dapat diminta dan informasi yang tidak dapat diakses.¹⁷ Permasalahan pemahaman tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Paradigma pemerintahan yang tertutup terhadap informasi publik dapat menimbulkan permasalahan serius karena menyebabkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan badan publik.¹⁸ Adanya keterbukaan informasi publik sering kali dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi pejabat badan publik. Sebagian pejabat menilai bahwa keterbukaan informasi menambah beban dalam pelaksanaan tugas pokok mereka, sementara sebagian lainnya khawatir bahwa pemberian akses informasi secara luas dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan kegiatan dan tugas pemerintahan.¹⁹

¹⁷ Edwin Nurdjansyah, Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume 3 Nomor 2 November 2016, Hlm.147-151

¹⁸ Samsul Arifin, 2016. Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015), Program Magister Media dan Komunika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm.

¹⁹ Kuncoro, Galih Pambayun, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Bada Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jurnal Politik Pemerintahan Volume 10 No 1, 2017, Hal. 97-108

Masih banyak masyarakat sebagai pemohon informasi publik yang menyampaikan laporan terkait pelayanan informasi publik. Jumlah laporan yang diterima tercatat sebanyak 196 laporan pada tahun 2018, meningkat menjadi 223 laporan pada tahun 2019, dan sebanyak 74 laporan pada tahun 2020. Berbagai laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi, tidak diberikannya pelayanan informasi, penundaan layanan, hingga adanya perlakuan diskriminatif akibat keterbatasan informasi layanan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap layanan publik.²⁰

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang pada tahun 2012, 2013, dan 2014 terhadap 19 website pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat serta website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak ditemukan satu pun website yang menyajikan informasi terkini terkait APBD kabupaten/kota maupun APBD Provinsi tahun 2014 sebagai indikator penilaian. Namun sejak saat itu, secara umum praktik keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat telah beralih dari fase minim transparansi digital pada medio 2012–2014 menuju fase institusionalisasi awal melalui PPID dan digitalisasi layanan. Akan tetapi, transformasi ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif,

²⁰ Ombudsman.go.id, *Op.cit*

karena problem utama kini bergeser pada lemahnya regulasi turunan, kapasitas kelembagaan, serta ketimpangan implementasi antar badan publik.²¹

Setiap badan publik wajib menerapkan keterbukaan informasi publik dengan mengelola informasi yang dimiliki secara optimal serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai pemohon informasi publik,²² Salah satu badan publik yang termasuk dalam kategori organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat dan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik menarik bagi peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Henri Ihsan Anugrah, Resky Ananda Putri, L.M Azhar Sa'ban. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai keterbukaan informasi publik, pelaksanaannya diketahui masih belum berjalan secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Henri Ihsan Anugrah (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Cileunyi,

²¹ LBH Pers Padang, <http://lbhperspadang.org/informasi-publik-hak-warga-negara-yang-belum-maksimalpemanfaatannya/> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 19:05 WIB

²² Jdih.ntbprov.go.id, Naskah Akademik Keterbukaan Informasi Publik, <https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/NA%20KIP%20SOFWAN.pdf> diakses pada tanggal 4 Januari 19:36 WIB

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat belum terlaksana secara efektif sehingga tujuan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya tercapai.²³ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Resky Ananda Putri (2021) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Jeneponto belum berjalan secara optimal karena penyebaran informasi melalui media massa masih kurang maksimal.²⁴ Sementara itu, penelitian L.M. Azhar Sa'ban (2022) membahas mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kota Baubau.²⁵

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada berbagai badan publik masih belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai analisis penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian terkait keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat penting dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga terlaksana secara substantif dalam menjamin akses

²³ Henri Ihsan Anugrah, 2020, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi Spesial (2), Hlm. 51-64

²⁴ Resky Ananda Putri, 2021, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto, Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

²⁵ L.M Azhar Sa'ban, 2022, Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 11 No. 1. Hlm. 48-57

informasi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya penelitian tersebut, keterbukaan informasi publik berisiko hanya menjadi formalitas semata yang dapat berdampak pada lemahnya akuntabilitas lembaga, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang kurang responsif terhadap kepentingan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Peran tersebut tidak hanya terlihat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menunjang kinerja DPRD, tetapi juga melalui upaya mewujudkan pembangunan nonfisik, salah satunya dengan penerapan keterbukaan informasi publik oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, melainkan juga pada terciptanya transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Sebagai badan publik, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan serta aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPID berfungsi sebagai pengelola layanan informasi publik yang mencakup kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Peran tersebut menjadikan PPID Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi publik terlihat dari capaian PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berhasil memperoleh predikat terbaik pada kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Barat. Penilaian tersebut diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun 2019–2022.

Tabel 1.1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2022

OPD	2019	2020	2021	2022
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	II (dari 13 Badan Publik)	II (dari 16 Badan Publik)	I (dari 18 Badan Publik)	I (dari 24 Badan Publik)
Predikat	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Komisi Informasi Sumbar, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan peringkat II dengan predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat pada tahun 2019. Meskipun demikian, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Perbaikan tersebut dilakukan melalui penataan dan pengembangan tampilan maupun konten website serta pembenahan berbagai sistem informasi, sehingga badan publik tersebut dapat menjadi lembaga

yang lebih terbuka, informatif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁶

Pada tahun 2020, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan berhasil meraih peringkat II serta memperoleh predikat “Informatif”.²⁷ Pada tahun berikutnya, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatkan pencapaiannya dengan meraih peringkat I dan memperoleh predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2021.²⁸ Selanjutnya, PPID Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali berhasil meraih peringkat I dengan predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) tahun 2022.²⁹ Hal ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk menelaah penerapan keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengingat instansi tersebut mampu mempertahankan predikat “Informatif” selama tiga tahun secara berturut-turut. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, sehingga hal ini menjadi objek yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

²⁶ Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

²⁷ Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

²⁸ Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

²⁹ Tribunsumbar.com, 2023, Sekretariat DPRD Informatif dan Meraih Peringkat 1 Rafliis Terima AMP, Lihat: <https://www.tribunsumbar.com/sekretariat-dprd-sumbar-informatif-dan-meraih-peringkat-1-raflis-terima-amp> diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 15:34 WIB

PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu badan publik yang mendapat perhatian dalam hal pemenuhan akses informasi bagi masyarakat. Terkait dengan permintaan informasi, tahun 2021 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima 6 permohonan informasi publik dan seluruhnya dipenuhi tanpa penolakan, yang menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Pada kenyataannya, pelaksanaan standar keterbukaan informasi publik di PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan kewajiban badan publik dalam menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penetapan PPID menjadi tahapan penting dalam upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran PPID diharapkan mampu mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat secara efektif melalui proses yang cepat, mudah, dan sederhana. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan optimal karena tidak tersedia sumber daya manusia yang secara khusus bertanggung jawab menangani PPID Pelaksana. Akibatnya, para pejabat dan petugas yang terlibat harus menjalankan tugas ganda di samping tanggung jawab utama mereka yang sudah cukup banyak.³⁰

Permasalahan lainnya terlihat pada struktur PPID Pelaksana di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang meskipun telah dibentuk, pelaksanaan fungsi dari masing-masing bagian belum berjalan secara maksimal. Selain itu,

³⁰ Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

sebagian petugas PPID Pelaksana juga masih belum memahami secara menyeluruh tugas serta fungsi yang harus dijalankan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Pemahaman Undang-Undang KIP pada lingkup internal PPID sangat penting dalam pemberian layanan keterbukaan informasi publik yang lebih optimal.³¹ Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juga dijabarkan terkait penetapan standar prosedur permohonan informasi publik, Akan tetapi, di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ditemukan kondisi bahwa prosedur permohonan informasi publik masih diperlakukan sama seperti mekanisme surat masuk biasa. Keadaan tersebut menyebabkan proses pelayanan informasi menjadi lebih lambat karena harus melalui tahapan disposisi terlebih dahulu.

Selain itu juga terdapat penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang mengalami problematika dalam penggunaan papan pengumuman yang kurang dimaksimalkan, pemanfaatan website sebagai publikasi informasi publik sudah memuat lima jenis informasi dasar yang wajib disediakan oleh badan publik, meliputi profil badan publik, program dan kegiatan, informasi keuangan, peraturan atau kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, serta akses terhadap informasi publik. Namun, dalam pelaksanaannya di PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan kendala, khususnya pada pengelolaan website. Permasalahan jaringan internet yang sering mengalami gangguan menyebabkan admin kesulitan melakukan pembaruan informasi pada website PPID Pelaksana. Kondisi tersebut juga menghambat

³¹ Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

pengembangan website sebagai sarana informasi dan sumber rujukan utama bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan standar keterbukaan informasi publik di PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih perlu dioptimalkan.

Dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat meluncurkan aplikasi K UBE (Kumpulan Berita) dan ASIK (Aspirasi Publik) sebagai bentuk inovasi sekretariat untuk menunjang kinerja kedewanan yang memasuki era digitalisasi, kedua aplikasi ini sudah diluncurkan tahun 2021,³² namun tidak diketahui oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan keberhasilan dalam penerapan keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang belum tentu dapat diperoleh oleh badan publik lainnya. Anggapan bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah diimplementasikan di lingkungan PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah keberhasilan memperoleh predikat informatif yang mencerminkan terpenuhinya berbagai indikator standar layanan informasi sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Informasi. Kedua, tidak adanya penolakan terhadap permohonan informasi pada 2021, mengindikasikan prosedur pelayanan informasi telah berjalan sesuai prinsip.

³² Dprd.sumbarprov.go.id, Sekretariat DPRD Sumbar Luncurkan Aplikasi KUBE dan Asik pada Hari Jadi Provinsi, Lihat : <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1447> diakses pada tanggal 14 Februari 2023 Pukul 19:07 WIB

Selanjutnya, keberadaan dan fungsi aktif PPID sebagai institusi pelayanan informasi menunjukkan bahwa secara kelembagaan standar tersebut telah diadopsi. Dengan adanya perkembangan keterbukaan informasi publik serta capaian penghargaan yang diraih PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, peneliti berasumsi bahwa masih terdapat permasalahan pada aspek organisasi. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menangani fungsi PPID. Dalam praktiknya, personel PPID masih merangkap tugas lain di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, di luar tanggung jawab utama dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kurangnya fokus serta rendahnya prioritas terhadap pelaksanaan layanan informasi publik secara optimal.

Penelitian ini menganalisis penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar pengaturan standar layanan informasi publik. Berdasarkan sejumlah indikator keberhasilan badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, aspek seperti prosedur permohonan informasi publik, pengumuman layanan informasi, serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi perlu ditelaah lebih mendalam. Pengkajian tersebut penting untuk mengetahui apakah implementasi standar yang dilakukan telah berjalan secara substantif sesuai ketentuan yang berlaku, atau masih terbatas pada pemenuhan administratif dan formalitas semata.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dinilai berhasil dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, yang dibuktikan melalui capaian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong lembaga dan instansi lain untuk turut mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan standar keterbukaan informasi publik di PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta mengkaji faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasinya. Meskipun demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di instansi tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia yang masih merangkap tugas lain di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan belum adanya tenaga yang memiliki keahlian khusus di bidang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari

Charles O. Jones yang menitikberatkan pada tiga indikator utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Melalui indikator organisasi, penelitian ini akan menelaah aspek kelembagaan serta ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, melalui indikator interpretasi penelitian ini akan menelaah bagaimana pemahaman dan penafsiran terhadap regulasi keterbukaan informasi diterjemahkan oleh pelaksana kebijakan. Adapun pada indikator aplikasi, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana standar keterbukaan informasi publik diimplementasikan dalam praktik pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah wawasan penulis maupun pembaca mengenai analisis penerapan standar keterbukaan informasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis penerapan standar keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan

dalam perumusan kebijakan guna mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Provinsi Sumatera Barat mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk prosedur dalam mengajukan permohonan informasi publik.

